



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 16-K/PMT-II/AL/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryo Triatmojo Soekarno, S.E.
Pangkat/NRP : Letkol Laut (T)/13350/P
Jabatan : Kasubdektekno Depiptek
Kesatuan : Seskoal
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 23 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Villa Nusa Indah 5 Cluster Camar SH Blok 3
No.15 Ciangsana Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berkas perkara dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP/42/A-18/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danseskoal selaku Papera Nomor Kep/206/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/17/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

3. Surat Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/26-K/PMT-II/AL/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/24-K/PMT-II/AL/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.

5. Surat panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Bahwa Oditur Militer Tinggi di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan berdasarkan surat Kadispamal Nomor: R/123/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Pemberitahuan Tertangkapnya Pamen Sekoal a.n. Suryo Triatmojo Soekarno, S.E. Letkol Laut (T)/13350/P.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/17/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana:
- : “ **Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** ”.
- sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer Tinggi dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 dan Pasal 141 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa Suryo Triatmojo Soekarno, S.E. Letkol Laut (T)/13350/P tidak dapat diterima, karena Terdakwa sudah diketemukan.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer Tinggi guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S. S.H. Kolonel Sus NRP.520744 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 34011 dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP.2920030840573 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S. S.H.
Kolonel Sus NRP.520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.2920030840573

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)